



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR **193**/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

RINCIAN ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Hasil Penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, penyetoran Penerimaan Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dilaksanakan setelah Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rincian Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

- KETIGA : Dana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebesar 75% digunakan untuk Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (untuk Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ml

g



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.